

**KONFIGURASI PEMBATALAN PERKAWINAN  
DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS  
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DAN UU NO 1 TAHUN 1974**

*as/feu*

ACC SKRIPSI Selasa, 19 April 2022



Oleh :

Ade Siti Nurjanah  
NIM : 18421110

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal  
Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**KONFIGURASI PEMBATALAN PERKAWINAN  
DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS  
DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM  
DAN UU NO 1 TAHUN 1974**



Oleh :

Ade Siti Nurjanah  
NIM : 18421110

Pembimbing :  
Dr. Asmuni, M.A

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Siti Nurjanah  
NIM : 18421110  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **KONFIGURASI PEMBATALAN PERKAWINAN  
DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1  
TAHUN 1974**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 April 2022

Yang Menyatakan,



Ade Siti Nurjanah



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 24 Mei 2022  
Nama : ADE SITI NURJANAH  
Nomor Mahasiswa : 18421110  
Judul Skripsi : Konfigurasi Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum.

(.....)

#### Penguji I

Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum

(.....)

#### Penguji II

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(.....)

#### Pembimbing

Dr. H. Asmuni, MA

(.....)

Yogyakarta, 24 Mei 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 15 April 2022 H  
13 Ramadhan 1443 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1521/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021 tanggal 7 November 2021 M/ 2 Rabiul Akhir 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Ade Siti Nurjanah  
Nomor Mahasiswa : 18421110

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia


Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : **KONFIGURASI PEMBATALAN PERKAWINAN  
DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN  
1974**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Asmuni, M.A

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa :Ade Siti Nurjanah

Nomor Mahasiswa :18421110

Judul Skripsi :**KONFIGURASI PEMBATALAN PERKAWINAN  
DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN PERSPEKTIF  
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN  
1974**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Asmuni, M.A

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu yang selalu mendo'akanku.

Kedua kakak yang selalu menasihati.

Sahabat-sahabatku yang selalu menyemangati.



## HALAMAN MOTTO

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

*Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”<sup>1</sup>.*

(QS Ar-Ra’d: 11).

الجمعة الإسلامية الأندلسية

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1991).

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah***

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِى	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

**F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

**G. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

**H. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

### KONFIGURASI PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UU NO 1 TAHUN 1974

ADE SITI NURJANAH  
18421110

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa ketetapan menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Salah satu faktor terjadinya pembatalan perkawinan adalah pemalsuan identitas. Pencatatan identitas merupakan salah satu faktor penting dalam pemenuhan persyaratan nikah yang berlaku di Indonesia. Adanya pencatatan identitas diharapkan agar para calon mempelai yang bermaksud melaksanakan pernikahan dapat mempertimbangkan terlebih dahulu latar belakang dari masing-masing calon pengantin, hal tersebut menjadi upaya dalam menjaga kesucian (*mīṣāqan galīza*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Merujuk terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas ternyata dari tahun ke tahun tidak sedikit perkara ini di tangani oleh Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompleksitas, faktor yang melatarbelakangi dan pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan melalui pendekatan yuridis sosiologis dan yuridis normatif pengumpulan data menggunakan buku, literatur dan Undang-undang mengenai pembatalan perkawinan serta hasil wawancara antara peneliti dan objek yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan adalah data *reduction* yang berarti menentukan data-data, menyatukan, yang inti dan memusatkan kepada sesuatu yang penting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permintaan pembatalan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2019 hingga 2021 berjumlah 6 permohonan dengan disebabkan oleh beberapa faktor yang di dominasi oleh faktor pemalsuan identitas. Dalam proses persidangan, pertimbangan hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan berdasarkan alasan dan bukti yang cukup. Sehingga, jika alasan dan bukti tersebut terpenuhi maka hakim dapat mengabulkan dengan memberi wejangan untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

*Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pengadilan Agama, Pemalsuan Identitas.*

## ABSTRACT

### CONFIGURATION OF MARRIAGE CANCELLATION WITH THE REASON OF IDENTITY FRAUD AT RELIGIUS COURT SLEMAN IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW COMPILATION AND LAW NO. 1 OF 1974

ADE SITI NURJANAH  
18421110

Marriage cancellation is an action by the Court in the form of a decision declaring the invalidity of the marriage carried out, so that the marriage is considered to have never existed. One of the factors of marriage cancellation is identity fraud. In fact, the registration of identity is one of the important factors in fulfilling marriage requirements as applied in Indonesia. The identity registration is made for the prospective bride and groom who intend to get married to consider early about the background of each bride and groom as an effort to maintain the sanctity (*mīšāqan galīza*) regarding the legal aspect from the marriage bond. Referring to Law No. 1 of 1974 article 22, it is stated that a marriage can be cancelled if the parties do not meet the criteria or conditions for getting married. Although it has been regulated in the Law and the Compilation of Islamic Laws, the marriage cancellation on the ground of identity fraud, there are many the case of marriage cancellations handled by the Religious Court from year to year. This study aims to determine the complexity, the factors and the judge's consideration of the marriage cancellation on the grounds of identity fraud. This field research used a sociological juridical and normative juridical approach that is by collecting data using books, literature and laws regarding marriage cancellation and the results of interviews between researchers and the objects being studied. The data were analyzed through data reduction by determining the data, uniting the core and focusing on something important. The results of this study showed that there were 6 proposals for marriage cancellation at Religious Court Sleman from 2019 to 2021 by several factors dominated by the identity fraud. In the trial process, the judge's consideration of the application for the marriage cancellation is based on sufficient reasons and evidence. Thus, if the reasons and evidence are met, the judge can grant it by giving advice to amicably cope with the case.

*Keywords: Marriage Cancellation, Religious Court, Identity Fraud*

March 05, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا  
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،  
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ.

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt karena atas karunia dan hidayah serta inayahnya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat berserta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat keistiqomahannya, berkat keteguhannya dan berkat jiwa sang revolusionernya dapat mengantarkan umat Islam dari zaman kegelapan penindasan sampai zaman terang benerang kesejahteraan seperti sekarang ini.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul “Konfigurasi Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” tentu tidak terlepas dari dukungan, arahan, masukan, hingga bimbingan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. serta Sekretaris Jurusan Studi Islam yakni Dr. Anisah Budiwati, SHI.,MSI.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yakni Prof. Dr. Amir Mu'alim, M.I.S., serta Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yakni Krismono, S.H.I., M.S.I.
5. Dr. Asmuni, M.A selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
6. Drs Ma'mun selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman dan Ibu Siti Haryati, S.H., M.S.I selaku panitera muda hukum Pengadilan Agama Sleman yang sudah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta masukan pada saat proses penelitian di Pengadilan Agama Sleman berlangsung.
7. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.

8. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
9. Kepada kedua-kakak saya yang selalu mendukung dan memberi nasihat-nasihat yang baik dan juga selalu memberi semangat sehingga saya menjadi semangat untuk mencontohkan hal yang baik kepadanya.
10. Sahabat-sahabat perjuangan saya selama di Kota Yogyakarta ini yaitu Dwi Atmikowati, Dika Fitriana, Lulu Yulia Alfiani, Try Sintya, Tia Faskia Indriani, Sri Mulyani Tomayahu, Sulistiani, Annisa Syifa Aulia, Dela Adelia, Laila Sukowati, Makrifatun Nikmah dan teman-teman yang lainnya yang tak dapat dicantumkan satu per satu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas semangat dan dukungannya kepada saya, dan tidak pernah lelah memberikan masukan, arahan dan dukungan dalam segala hal yang menuju kepada kebaikan.
11. Sahabat lama saya, Lyanisa Kurnia Azzahra terimakasih selalu menjadi *mood boster* dan tempat berkeluh kesah.
12. Rekan saya saat berada di lingkup laboratorium mahasiswa periode 2020-2021 serta teman-teman kepengurusan Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam periode 2021 yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya.

13. Seluruh teman-teman Prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang telah menjadi teman dari awal masa orientasi sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna memperbaiki skripsi ini. Sehingga untuk di masa yang akan datang, skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 15 April 2022

Penulis,




Ade Siti Nurjanah

الجمعة الإسلامية  
الاستدلال بالاندية

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
KATA PENGANTAR .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan .....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI .....	8
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori .....	21
1. Konfigurasi .....	21
2. Pemalsuan Identitas .....	21
3. Identifikasi pernikahan .....	23
4. Dasar Hukum Pernikahan .....	24
5. Rukun dan Syarat pernikahan .....	25
6. Pembatalan Perkawinan .....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	34
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	34
2. Lokasi Penelitian .....	34
3. Data dan Jenis Data .....	35

4. Teknik Pengumpulan data.....	35
5. Keabsahan Data.....	36
6. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian .....	38
1. Pengadilan Agama Sleman.....	38
a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman.....	38
2. Biodata Informan.....	41
B. Pembahasan.....	41
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
a. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



## DAFTAR TABEL

<u>Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan</u> .....	viii
<u>Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal</u> .....	x
<u>Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap</u> .....	x
<u>Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah</u> .....	xi
<u>Tabel 0.5 Tabel Kajian Pustaka</u> .....	8



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, tantangan fikih kontemporer semakin beragam. Salah satunya, persoalan yang ditimbulkan karena pesatnya kemajuan teknologi, yaitu pemalsuan identitas. Dengan teknologi siapa saja dapat melegalkan dokumen dengan aplikasi maupun software. Akibatnya, dengan adanya manipulasi identitas ini dapat merugikan berbagai pihak, seperti kasus yang ditemukan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama yaitu adanya pemalsuan identitas pada saat mengajukan syarat perkawinan yang menyebabkan pembatalan perkawinan.

Tak sedikit kini orang-orang bersosialisasi dan menjalin hubungan yang bermula dari sosial media, merasa sangat percaya karena sudah kenal lama di sosial media hingga memutuskan untuk melangkah pada jenjang pernikahan. Alangkah lebih baiknya untuk tidak melupakan satu fakta yang seharusnya di transparansi sejak awal yakni keterbukaan dari kedua belah pihak calon pengantin.

Perkawinan memiliki definisi yang beragam, perkawinan menurut istilah ilmu fiqih dibagi menjadi “nikah” serta “*ziwāj*”. Sedangkan, nikah menurut bahasa dibagi menjadi dua, yaitu dengan makna yang betul kebenarannya (*hâqīqât*) dengan makna bukan sebenarnya atau kiasan (*mâjāz*).

Nikah menurut makna yang betul kebenarannya disebut “*dâm*” yang memiliki arti menindih, berkumpul dan menghimpit. Sedangkan nikah menurut makna yang bukan sebenarnya atau kiasan yaitu “*waṭâ*” berarti setubuh atau akad atau membuat sebuah perjanjian pernikahan atau biasa disebut perjanjian pranikah.<sup>2</sup>

Lain halnya pernikahan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan adanya keterkaitan lahir serta batin diantara laki-laki dengan perempuan yang telah menikah untuk mencapai tujuan untuk membangun keluarga yang bersifat kekal serta berbahagia, sesuai sila pertama yakni Ketuhanan YME. Sedangkan Perkawinan yang ditinjau dari KHI Buku I pada pasal 2, berbunyi melangsungkan ijab qâbul dengan sangat menjaga keutuhan nilai pernikahan (*mîsâqan galîza*) dengan tujuan patuh terhadap perintah-Nya serta menjalankannya adalah sebuah nilai ibadah.<sup>3</sup>

Pengakuan terhadap pernikahan melalui pelafalan ikrar atau ijab qâbul yang diterima dengan adanya keterangan para saksi, maka dengan syarat perkawinan tersebut telah diketahui oleh khalayak umum. Dari banyaknya peristiwa menunjukkan bahwa akad pernikahan dinyatakan keterikatan nilai kekeluargaan yang *fundamentiil* memiliki nilai yang perlu dijaga dan diselamatkan. Bahkan sewaktu-waktu terdapat pasangan yang mengaku sebagai sepasang suami istri, dengan tidak adanya surat kawin. Setelahnya dari salah seorang pihak beranggapan bahwasanya ia telah

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, ke-2. (Jakarta: PT Bulan Bintang, Jakarta, 1974).

<sup>3</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, ke-11. (Bandung: Citra Umbara, 2019).

terlepas dari ikatan pernikahan, sedangkan bagi pihak lain sebaliknya, bahkan ia juga menegaskan akan hubungannya di depan pengadilan. Oleh karena itu, pentingnya pencatatan surat-surat nikah agar dapat menjunjung nilai kesucian pernikahan serta menghindarkan dari segala peluang terjadinya kecurangan, kecacatan dan elakkan yang akan muncul di kemudian hari. Demi menghormati adanya ikatan kekeluargaan, maka diperlukan adanya peraturan-peraturan yang mengikat dan mempertegas. Sebagai contoh, dalam undang-undangnya tahun 1931 pasal 99 Pemerintah Mesir yang isinya : “Tidak dapat diterima bila ada bantahan-pengakuan adanya perkawinan atau pernyataan telah kawin kecuali apabila dibuktikan dengan akte perkawinan yang resmi.”<sup>4</sup>

Baik al-qur'an maupun sunnah, enggan memaparkan terperinci dalam hal catatan nikah. Oleh karena itu, dirasa sangat penting aturan tersebut termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 serta KHI. Pencatatan perkawinan ini mempunyai tujuan agar tercapainya administrasi perkawinan yang tertib di masyarakat, yang ditujukan kelangsungan pernikahan yang berdasarkan hukum islam ataupun sebaliknya. Begitu pula pencatatan pernikahan dianggap sebagai pengoptimalan upaya dalam menjaga nilai kesucian (*mīṣāqan galīza*) dengan aspek-aspek hukum dari adanya sebuah ikatan pernikahan.

---

<sup>4</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, ke-3. (Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989).

Pembatalan perkawinan ialah batalnya hubungan sepasang suami istri setelah dilangsungkannya ijab qâbul pernikahan. Terdapat dalam Undang-Undang tentang perkawinan menyatakan bahwasanya sebuah perkawinan boleh dibatalkan jika dari masing-masing pihak tidak dapat menjalankan syarat perkawinan. Sedangkan, apabila tidak terpenuhinya rukun maka dinyatakan tidak sah pernikahannya. Berikut pasal-pasal mengenai pembatalan perkawinan, diantaranya<sup>5</sup> :

Menurut KHI pada pasal 70 Batal dapat diartikan “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syara”.

Dari paparan diatas maka telah dibuat kajian lebih mendalam untuk mengetahui pembatalan perkawinan perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam serta mengetahui apa saja faktor dan bentuk-bentuk pemalsuan identitas yang berada di lingkungan Pengadilan Agama Sleman, sehingga topik yang diambil yaitu “Konfigurasi Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Sleman Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman 2019-2021)”.

#### **A. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974?

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, ke-1. ( Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan identitas dan apa saja bentuk-bentuk pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Sleman?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui perbedaan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas perspektif hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974.
- b. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan identitas dan bentuk-bentuk pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Sleman

### 2. Manfaat Penelitian

Berikut kegunaan penelitian yang ingin dicapai, antara lain :

- a. Kegunaan Teoritis memberikan kontribusi dalam aspek pemikiran ilmu khasanah serta menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan persoalan fikih kontemporer baik perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan.
- b. Kegunaan Praktis
  - 1) Bagi peneliti, Penulis dapat memperoleh wawasan dan ilmu serta dapat melihat perkembangan perkara di Pengadilan Sleman yang kian hari meningkatkan kualitas dalam menyelesaikan perkara.

- 2) Bagi PA Sleman, besar harapan saya penelitian ini dapat menjadi salahsatu referensi dalam mencari solusi dalam memperketat dalam memilah keaslian data.
- 3) Bagi masyarakat dan mahasiswa, hasil penelitian ini harapkan dapat berguna dan dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam rangka penyelesaian perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta.

### **C. Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian ini bisa dengan mudah dipahami, tentu diperlukan sistematika pembahasan yang runtut. Peneliti telah menyusun sistematika pembahasan tersebut agar menjadi runtut serta mudah dimengerti. Penyusunan proposal ini, telah merumuskan pembahasan penelitian ke dalam lima bab dan dengan sub bab berkaitan satu sama lain, berikut susunannya:

*Bab pertama*, terdiri dari pendahuluan penelitian yang mengarahkan ke dalam rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, pada bab kedua mengantarkan ke dalam pembahasan yang memuat berupa, telaah pustaka, dan landasan teori yang memaparkan terkait pembatalan perkawinan sebab pemalsuan identitas perspektif UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

*Bab ketiga*, membahas metode penelitian, memuat tentang jenis, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan jenis data, dan teknik pengumpulan data.

*Bab keempat*, memuat hasil penelitian dengan pembahasannya; bab ini merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di PA Sleman, bentuk-bentuk pemalsuan identitas dan faktor yang melatarbelakangi pemohon dan implikasi hukum yuridis pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas .

*Bab kelima* sebagai penutup; merupakan puncak dari bab yang lainnya memuat dari kesimpulan atas permasalahan pembatalan perkawinan dan saran-saran dalam rangka meningkatkan wawasan ilmu terkait pembatalan perkawinan.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Pada penelitian ini, penulis menemukan sejumlah referensi sebagai pendukung dan dinilai relevan terhadap penelitian yang sedang penulis lakukan, sumber-sumber ini dijadikan pembandingan oleh penulis. Telaah pustaka ini mengarahkan kita pada suatu pandangan yang kritis sebagai tolak ukur penelitian terdahulu terhadap penelitian ini. Berikut sejumlah referensi yang masih berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya :

**Tabel 0.5 Tabel Kajian Pustaka**

No	Judul	Sumber	Tahun	Kesimpulan
1.	Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Catur Widia Astuti Puspita Sari <sup>6</sup>	Jurnal	2021	Berdasarkan kronologi kasus dan analisis peneliti, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan perkawinan dalam putusan No. 2447/2015/Pdt.G.Mdn yaitu, adanya berkas atau dokumen yang di palsukan untuk memenuhi keinginan tergugat.

<sup>6</sup> Catur Widia Astuti Puspita Sari, "Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas," *Kajian Hukum Universitas Janabadra* 6 (2021).

				<p>Dalam kasus ini Tergugat I melakukan pemalsuan dokumen kematian penggugat, sehingga penggugat dapat melangsungkan pernikahan bersama Tergugat II tanpa ada sepengetahuan dan seizin dari pihak Penggugat. Kondisi ini dapat disebut sebagai melakukan poligami tanpa adanya izin dan kerelaan hati istri yang sah.</p>
2	<p>Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas oleh Drs. Janner Damanik S.H.,M.H<sup>7</sup></p>	Jurnal	2021	<p>Peneliti menyampaikan bahwa pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas bukan hanya timbul dari perseorangan saja, namun dapat timbul karena ada kelalaian lembaga dalam pengawasan adanya penggandaan dokumen, sebagai contoh dimana termohon memiliki dokumen ganda baik itu</p>

<sup>7</sup> Janner Damanik, "Pemalsuan Identitas," *Juripol: Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5 (2022).

				<p>kartu identitas, surat keterangan pindah bahkan kartu keluarga. Selain yang disebutkan diatas, termohon pula membuat surat keterangan kematian pemohon karena tidak diizinkan untuk poligami. Perkawinan termohon dan pemohon memiliki akibat hukum diantaranya adanya anak sah hasil dari perkawinan tersebut, kedua pihak diharuskan melakukan kewajibannya sebagaimana orang tua biasanya, meskipun perkawinan tersebut telah dibatalkan.</p>
3	<p>Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Putusan Pengadilan Agama Banyumas Nomor 1160/Pdt.G/2018/PA. Bms) Oleh Mohamad</p>	Jurnal	2021	<p>Pada pembatalan perkawinan, tentunya memiliki pengaruh serta akibat hukum pada status perkawinan dan kedudukan hukum anak atau keturunannya. Seperti yang termaktub pada pasal 23 dan pasal 26 ayat (1). UU Perkawinan menyebutkan</p>

	Bagja Azhari dan Liza Priandini <sup>8</sup>			secara tegas terkait para pihak yang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Status anak dari pernikahan sedarah tetap dianggap sah tentu dengan diberi hak yang sama dengan anak lainnya begitupun kewajiban orangtua kepada anak tersebut. Namun, anak tersebut hanya dapat wali nasab serta warisan dari ibu dan garis keturunan ibunya saja.
4	Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama: Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Bandung Oleh	Jurnal	2021	Penipuan Identitas dalam Islam ialah mengakui bahwa dirinya sempurna dengan menutupi cela dan kekurangannya. Serta penipuan identitas menurut Undang-Undang adalah melakukan penipuan dengan menutupi kebenarannya tanpa

<sup>8</sup> Mohamad Bagja, Azhari, dan Liza Priandini, "Journal of Islamic Law Studies," *Sharia Journal* 6, no. 3 (2017).

	Andi Iswandi <sup>9</sup>			adanya transparansi. Pada kasus ini sang pelaku melakukan penipuan dengan memalsukan identitas untuk melakukan poligami tanpa adanya izin dan kerelaan dari pihak istri pertama.
5	Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia Oleh Sulkhan Zainuri <sup>10</sup>	Jurnal	2019	Akibat dari pembatalan perkawinan ialah adanya anak. Status anak dianggap sah serta kewarganegaraan, harta warisan dan kedudukan mengikuti ayahnya serta tidak berlaku surut dan berlaku hingga hingga putusan pengadilan.
6	Pembatalan perkawinan karena penipuan identitas Oleh Ahmad Fauzan Hakim <sup>11</sup>	Jurnal	2019	Pemalsuan identitas bukan hanya mengenai dokumen namun bisa juga karena adanya orientasi seksual yang menyimpang. Dalam penelitiannya ia

<sup>9</sup> Andi Iswandi, "Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan Pada Pengadilan Agama : Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung," *Qonuni: Jurnal Hukum dan Kajian Islam* 01 (2021).

<sup>10</sup> Sulkhan Zainuri, "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no.1 (2019).

<sup>11</sup> Ahmad Fauzan Hakim, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas," *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hhukum* (2019).

				menjadikan mengangkat kasus serupa yaitu bahwa termohon ialah seorang perempuan kemudian memalsukan semua identitas diri yang menyatakan bahwa ia seorang laki-laki. Setelah identitasnya terbongkar, pemohon menggugat termohon karena merasa tertipu.
7	Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas oleh Yeni Novitasari, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, Agus Solikin <sup>12</sup>	Jurnal	2021	Alasan pemalsuan identitas sebagian besar diupayakan untuk melangsungkan poligami, seperti halnya kasus yang diangkat dalam jurnal tersebut. Bahwa termohon melakukan pemalsuan identitas untuk melangsungkan pernikahan tanpa meminta izin kepada istri pertama.
8	Pembatalan Perkawinan Disebabkan	Skripsi	2019	Pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas masih menjadi persoalan di pengadilan

<sup>12</sup> Yeni Novitasari et al., "Hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas," *El-Hadhanah : Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 02, no. 1 (2021).

	<p>Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS Bna) Oleh Bela Sari Dewi, Nasaiy Aziz dan Gamal Achyar<sup>13</sup></p>			<p>agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana putusan atas dasar pemalsuan identitas dalam status jejak dan perawan, yang mana dalam kasusnya dijelaskan penyalahgunaan status jejak dan perawan masih menjadi upaya untuk mencapai tujuan pelaku untuk melangsungkan pernikahan kembali atau poligami. Dalam jurnal ini, dijelaskan pula harus adanya kehati-hatian dalam memilih pasangan walaupun sudah sama-sama kenal namun tetap harus waspada dan mengenal lebih lanjut secara personal.</p>
9	<p>Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat</p>	Jurnal	2019	<p>Peneliti menjelaskan bahwa pemalsuan identitas sangat beragam, seperti kasus yang di</p>

<sup>13</sup> Bela Sari Dewi, Nasaiy Aziz, dan Gamal Achyar, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS Bna)," *Ma'mal : Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 1 (2021).

	Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA. Pare oleh Sinta Aswira dan Budi Santoso <sup>14</sup>			analisis bahwa tergugat 1 melakukan pemalsuan data pekerjaan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tersebut dianggap sah..
10	Vika Mega Hardhani, Mulyadi dan Yunanto yang berjudul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg)” <sup>15</sup>	Jurnal	2016	Peneliti menjelaskan bahwa putusnya perkawinan karena jatuhnya putusan pengadilan karena perkawinan tersebut menyalahi aturan dan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Dalam kasus ini, karena sang pelaku memiliki kartu identitas ganda, diantaranya : ktp, kk dan surat keterangan pindah. Tentu karena kurangnya pengecekan dari pihak pejabat yang bertanggung jawab pelaku akan dengan

<sup>14</sup> Sinta Aswira dan Budi Santoso, “Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA. Pare,” *Notarius: Jurnal Studi Kenotariatan* 12 (2019).

<sup>15</sup> Vika Mega Hardhani, Mulyadi, dan Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas ( Studi Kasus Putusan Nomor : 615/Pdt.G/2014/Pa.Smg ),” *Diponegoro Law Review* (2016).

				mudah dalam penyalahgunaannya.
11	Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya pemalsuan identitas ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam oleh Yunesia Pingkanita Pelawi (studi kasus pada putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA Medan) <sup>16</sup>	Jurnal	2015	Peneliti memaparkan bahwa PPN dan P3N memiliki tanggung jawab yang mana sesuai dengan ketentuan yang termaktub pada Pasal 23 UUP dan Pasal 73 KHI, yaitu memiliki wewenang dan bertanggungjawab dalam mencegah maupun membatalkan perkawinan yang diketahui tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan .
12	Manipulasi Identitas dalam Perkawinan(Studi Kasus pada KUA Kecamatan Kadugede,	Skripsi	2010	Peneliti memaparkan bahwa pemalsuan identitas lebih banyak dilakukan dalam memenuhi keinginan berpoligami tanpa banyak kendala dengan

<sup>16</sup> Yunesia Pingkanita Pelawi, "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/Pa.Medan)," *Premise law journal* (2015).

	Kuningan, Jawa Barat) oleh Zulkarnain <sup>17</sup>			pengerjaan administrasi yang mudah dengan membuat jalan pintas dengan memalsukan identitas.
13	Alasan Hakim dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan (Study Kasus Perkara: 0846 atau pdt G atau 2006 atau Pengadilan Agama Kota Malang) oleh Wardatul Firdaus <sup>18</sup>	Skripsi	2008	Banyak faktor yang dapat memengaruhi pembatalan perkawinan, seperti yang peneliti paparkan bahwa salah satu alasan pembatalan perkawinan ialah karena wali yang tidak sah dan perkawinan tersebut harus dibatalkan.
14	Pembatalan karena senasab dan akibat hukumnya terhadap pengakuan anak oleh Siti Khoiriyah <sup>19</sup>	Skripsi	2008	Pernikahan senasab menjadi salah satu faktor pembatalan perkawinan. Dengan bukti yang nyata, hakim memutuskan berdasarkan dalil Qâth'i yakni dalam Q.S An-Nisā serta

<sup>17</sup> Zulkarnain, "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan," *Africa Education Review*, 2010.

<sup>18</sup> Wardatul Firdaus, "Alasan Hakim Dalam Memutuskan Menolak Perkara Pembatalan Perkawinan," 2008.

<sup>19</sup> Siti Khoiriyah, "Pembatalan Perkawinan Karena Senasab dan Akibat Hukumnya Terhadap Pengakuan Anak (Perkara. 2092/PDt.G/2004/PA.BL)," 2008.

				berdasarkan prosedur yang berlaku.
15	Wibowo Reksopradoto dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Nasional <sup>20</sup>	Buku	2016	Keabsahan <i>fasâkh</i> berlaku jika ketetapannya berkekuatan hukum. Pembatalan dengan putusan pengadilan dianggap dua unsur yang beriringan tanpa adanya salah satu unsur tersebut maka dianggap tidak sah putusannya tidak dapat berlaku dengan sendirinya batal demi hukum, karena perkawinan dilangsungkan berdasarkan adanya pihak yang memberikan kuasa. dengan adanya perantaraan seorang kuasa. Jika kuasa tidak sesuai dengan Undang-undang, perkawinannya dinyatakan batal demi hukum.
16	<i>Hukum Perdata Islam Indonesia</i> Oleh Prof.	Buku	1956	Peneliti menganalisis lebih jauh pembatalan perkawinan dan pentingnya melakukan

<sup>20</sup> Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional* (Semarang: Itikad baik, 1978).

	Dr. H. Zainuddin Ali, M.A <sup>21</sup>			pencatatan perkawinan. Adapun hasilnya adalah pencatatan perkawinan ini memiliki tujuan agar tercapainya ketertiban dalam perkawinan di masyarakat, baik perkawinan digelar dengan sesuai nilai keagamaan ataupun sebaliknya. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian ( <i>mīšāqan galīza</i> ).
17	Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Oleh Al-Hamdani, H.S.A <sup>22</sup>	Buku	2002	Peneliti memaparkan bahwa dalam hukum Islam tidak ada istilah pembatalan perkawinan namun dikenal dengan istilah fasakh. Adapun hasilnya adalah fasakh yang berarti rusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Beliau juga memaparkan terkait fasakh

<sup>21</sup> Zainuddin Ali , *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).

<sup>22</sup> Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Pustaka Amani Jakarta, 1989).

				dengan ketetapan hakim dengan fasakh karena cacat.
18	Hukum Perkawinan Menurut Islam UU Perkawinan dan Hukum Perdata/BW oleh Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja <sup>23</sup>	Buku	1993	Peneliti memaparkan dalam perspektif KHI dan UU tentang Perkawinan menilik pembatalan perkawinan berbeda, dalam buku ini dijelaskan secara terperinci bagaimana putusnya perkawinan atau fasakh.
19	Hukum Perkawinan Islam dan relevansinya dengan kesadaran hukum masyarakat oleh Drs, Djuhere. Z, SmHk <sup>24</sup>	Buku	1983	Peneliti menganalisis pandangan umum terhadap UU No 1 Tahun 1974 serta bagaimana pengaruh hukum perkawinan Islam terhadap UU No 1 Tahun 1974.

Penelitian yang kami lakukan ialah terkait persoalan pembatalan perkawinan, yang berbeda penelitian ini dan penelitian terdahulu ialah obyek pembatalan perkawinan yang kami teliti ialah pembatalan perkawinan sebab pemalsuan idenditas di lingkungan PA Sleman serta faktor yang

<sup>23</sup> Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, ke-2. (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1991).

<sup>24</sup> Djuher.Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, ke-1. (Jakarta: Dewaruci Press, 1983).

melatarbelakangi terjadinya dan bentuk-bentuk pemalsuan sebagai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Sleman..

Maka bisa ditemukan perbandingannya baik itu dari segi persamaan maupun perbedaannya, dari segi persamaan keduanya meneliti terkait pencatatan perkawinan sedangkan dari segi perbedaannya penelitian penulis memaparkan kasus pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas di lingkungan PA Sleman.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Konfigurasi**

Konfigurasi merupakan istilah yang merujuk baik itu terhadap wujud maupun bentuk dalam menggambarkan benda ataupun orang.<sup>25</sup>

### **2. Pemalsuan Identitas**

#### **a. Dasar Hukum Pemalsuan**

Pemalsuan identitas yakni tingkah laku yang tidak baik (*âkhlāqul madmūmah*). Selain itu juga diartikan sebagai dusta atau kebohongan yang berimbas pada banyak hal. Allah telah berfirman :

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَٰذِبُونَ

Artinya : “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan merek itu orang-orang pendusta.<sup>26</sup> (An-Nahl : 105)

<sup>25</sup> Konfigurasi-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diambil pada tanggal 12 April 2022

<sup>26</sup> Ibid.

Ayat diatas menyampaikan sesungguhnya bagi orang yang telah berbuat dusta hatinya akan timbul *nifâq* yang kekal dan tidak akan selamat dari kemunafikan.

Terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan adanya pembatalan perkawinan, sebagaimana telah tercantum pada UU tentang Perkawinan dan KHI menyatakan bahwa baik dari pihak suami atau istri diperbolehkan mengajukan pembatalan perkawinan. Baik karena adanya kesalahpahaman, ataupun hal lainnya.

Dengan demikian, maka dibutuhkannya kejelasan dalam status identitas. Pada UU No. 24 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) dijelaskan “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penyalahgunaan hasilnya dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Selain itu, pada pasal 1 ayat 8 UU No. 24 Tahun 2013 memaparkan “dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil”.

Administrasi kependudukan merupakan sistem yang diandalkan untuk memberikan pemenuhan hak individu terhadap pelayanan

publik dan menjamin perlindungan dalam terbitnya surat-surat.

### 3. Identifikasi pernikahan

Perkawinan memiliki definisi yang beragam, dalam istilah ilmu fikih definisi nikah dibagi menjadi “nikah” serta “*ziwāj*”. Sedangkan, menurut bahasa dibagi menjadi dua, yaitu dengan makna yang betul kebenarannya (*hâqīqât*) dengan makna bukan sebenarnya atau kiasan (*mâjāz*).

Nikah menurut makna yang betul kebenarannya disebut “*dâm*” yang memiliki arti menindih, berkumpul dan menghimpit. Sedangkan nikah menurut makna yang bukan sebenarnya atau kiasan yaitu “*waṭâ*” berarti setubuh atau akad atau membuat sebuah perjanjian pernikahan atau biasa disebut perjanjian pranikah.<sup>27</sup>

Lain halnya perkawinan yang ditinjau pada UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan merupakan adanya keterkaitan lahir batin laki-laki terhadap perempuan yang telah menikah untuk mencapai tujuan untuk membangun keluarga yang bersifat kekal serta berbahagia, sesuai sila pertama yakni Ketuhanan YME. Sedangkan Perkawinan yang ditinjau dari KHI Buku I pada pasal 2, berbunyi melangsungkan ijab qâbul dengan sangat menjaga keutuhan nilai pernikahan (*mîsâqan galîza*) dengan tujuan patuh terhadap perintah-Nya serta menjalankannya adalah sebuah nilai ibadah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Kamal Mukhtar, *Asas -asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, ke-2. (Jakarta: PT Bulan Bintang, Jakarta, 1974).

<sup>28</sup> *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*.

#### 4. Dasar Hukum Pernikahan

QS. Ar Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."<sup>29</sup> (Ar-Rum : 21)

Rasulullah bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

shaum itu dapat membentengi dirinya.”<sup>30</sup> (H.R Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>31</sup> (An-Nur 32)

## 5. Rukun dan Syarat pernikahan

Dalam sebuah hukum, syarat serta rukun pernikahan menjadi hal yang amat penting demi tercapainya sebuah ikatan pernikahan. Rukun pernikahan menjadi faktor penentu dinyatakan sah tidaknya dalam pernikahan. Apabila syarat pernikahan ialah unsur-unsur yang diharuskan terpenuhi dalam kualifikasi subyek atau pelaku sebelum pernikahan dilangsungkan. Rukun dan syarat pernikahan merupakan bagian atau unsur dari akad pernikahan. Jumhur Ulama berpendapat rukun nikah terdiri dari lima diantaranya :

1. Mempelai pria
2. Mempelai wanita

<sup>30</sup> Muslim, *Shahih Muslim (Jakarta : Dār Ihya' al-Kutub al-arabiyyah, t.t)*

<sup>31</sup> *Ibid.*

3. Wali pernikahan
4. Saksi pernikahan (dua orang)
5. Ijāb dan qâbul.<sup>32</sup>

Syarat pernikahan ialah faktor-faktor yang diharuskan terpenuhi pada sebuah pernikahan, namun tidak dikategorikan masuk dalam hakikat pernikahan. Syarat juga dapat diartikan hal-hal yang harus dilakukan dalam pernikahan. Syarat-syarat pernikahan antara lain sebagai berikut:

1. Syarat pengantin pria dan perempuan
  - a. Islam
  - b. Ridha akan pernikahannya
  - c. Berakal
  - d. Dapat dimintai persetujuan (bila perempuan)
  - e. Tidak ada halangan syar'i untuk di nikahi misal masih dalam ikatan pernikahan atau bersifat muaqqât (sementara) maupun bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau dalam masa idâh (bagi perempuan).
2. Berikut syarat yang patut di miliki oleh seorang wali, antara lain

:

- a. Pria

---

<sup>32</sup> Jamaludin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal, 1 ed. (Jl. Sulawesi No.1-2: Unimalpress, 2016).

- b. Cakap hukum
- c. Merdeka
- d. Seagama antara wali dan mempelai yang diakadkan
- e. Adil
- f. Mempunyai hak perwalian.

3. Berikut syarat yang harus dimiliki oleh saksi, antara lain :

- a. Cakap hukum
- b. Paling sedikit dua orang laki-laki dewasa
- c. Islam
- d. Memiliki pendengaran dan penglihatan yang baik
- e. Adil
- f. Paham apa yang dimaksud ijab dan qâbul.<sup>33</sup>

4. Berikut syarat ijab qabul, antara lain :

- a. Terdapat sebuah pernyataan menikahkan dari wali nikah
- b. Terdapat sebuah pernyataan menerima dari pihak mempelai pria
- c. Memaknai istilah perkawinan dan *tâzwij*
- d. Ijab dan qâbul dilafalkan secara berurutan dan tanpa jeda
- e. Ijab serta qâbul memiliki maksud yang jelas

---

<sup>33</sup> Iffah Muzammil, "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

- f. Seorang yang tengah melakukan ijab serta qâbul tidak dianjurkan tengah melakukan ihram dalam haji atau umrah
- g. Majelis ijab qâbul minimal di hadiri oleh keempat orang, diantaranya ; calon mempelai, wali pihak wanita serta kedua orang saksi.<sup>34</sup>

## 6. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dapat pula diartikan dengan istilah *fâsâkh*., yang berarti batalnya akad serta putusya hubungan suami istri. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap literatur fiqih, peneliti tidak menemukan istilah batal perkawinan sebab adanya tindakan memalsukan identitas dari segi hukum Islam. Pada dasarnya, KHI mengatur poligami terbatas, dan tidak mengatur ataupun mengenal pembatalan atas perkawinan.<sup>35</sup>

Dalam kamus hukum, pembatalan perkawinan diartikan sebuah perbuatan pembatalan dalam pernikahan yang tidak memiliki akibat hukum dan ditujukan akibat kurang terpenuhinya syarat yang di tetapkan oleh hukum atau UU.

Dapat ditarik kesimpulan dari kedua definisi diatas, yakni : 1. Bahwa bisa disebut pembatalan nikah apabila perkawinannya telah

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Asy-Syir'ah*, vol. Vol. 46, 2014.

<sup>35</sup> Bagus Ramadi, "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 335/Pdt.G/2013/Pa Mdn)," *Taqin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, No.1 (2020).

berlangsung; 2. Perkawina yang tanpa memenuhi syarat dan rukunnya; 3. Jatuhnya putusan pembatalan perkawinan hanya berasal dari pengadilan.

Menurut KHI pada pasal 70 hingga pada pasal 76, batalnya suatu perkawinan merupakan akibat dari tidak terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan atau melaksanakan larangan perkawinan. Mengenai persoalan ini Kompilasi Hukum Islam membedakan kedua istilah, antara 'dapat dibatalkan' dengan 'batal demi hukum'. Pembatalan perkawinan yang bisa dibatalkan dapat terjadi sebab terdapat atau melangsungkan perbuatan melanggar persyaratan tertentu, yang sebatas berkaitan dengan para pihak yang telah dirugikan akan haknya karena pelanggaran tersebut. Sedangkan, yang di sebut batal demi hukum karena terdapat atau melangsungkan tindakan melanggar larangan perkawinan, yang mengakibatkan dari larangan tersebut adanya suatu kerusakan, cacat atau batalnya hal yang di larang. Perkawinan didapati sah apabila telah terpenuhinya rukun serta syarat perkawinan. Jika pembatalan perkawinan ditinjau dari UU Nomor. 1 Tahun 1974, perkawinan yang diperbolehkan dibatalkan terbagi menjadi dua yaitu *pertama*, disebabkan karena adanya pelanggaran secara prosedural atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, salah satu contohnya tidak ada wali nikah *kedua*, karena suatu tindakan pelanggaran terhadap materi dalam perkawinan, seperti adanya pihak yang masih terikat pada perkawinan dengan pihak lainnya. Ditinjau dari UU atau KHI, rukun

serta syarat pernikahan menjadi faktor utama dalam keabsahan atau sahnya sebuah pernikahan.

Rukun merupakan hal yang harus terpenuhi karena menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah atau pekerjaan, rukun nikah tidak dapat dihilangkan atau digantikan karena rukun menjadi faktor penting yang wajib dipenuhi sebelum sebuah pernikahan dilangsungkan. Berikut adalah rukun nikah, antara lain :

1. Laki-laki sebagai calon suami

Bahwa harus ada calon mempelai laki-laki supaya pernikahan ini dapat dilaksanakan.

2. Perempuan sebagai calon istri

Dalam sebuah pernikahan tidak mungkin kalau hanya ada suami tanpa adanya istri. Maka setelah rukun yang pertama juga harus adanya perempuan sebagai calon istri, kedua hal ini harus dipastikan ada dalam sebuah pernikahan.

3. Wali yang adil

Wajib adanya wali yang bersifat adil pada keberlangsungan perkawinan, yang disebut wali ialah ayah mempelai wanita atau dapat digantikan oleh paman apabila sang ayah berhalangan hadir, dan bisa wali lain yang sah menurut agama. Kalau tidak ada maka dapat mengajukan wali adhol kepada pengadilan agama setempat.

4. Dua orang saksi yang adil

Saksi yang dipilih ialah mereka yang dapat dikatakan *mumayiz*,

saksi diperlukan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan tersebut.

#### 5. Ijab Dan Qabul

Ijab dan qabul dilangsungkan saat berlangsungnya pernikahan dengan rela sama rela. Saat sigat ijab dan qabul dilantunkan serta di sahkan para saksi maka pernikahan tersebut sudah sah dan kedua mempelai telah berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dan juga istri.<sup>36</sup>

Syarat-syarat perkawinan adalah bersifat materiil absolut/mutlak dimana syarat-syarat tersebut berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun yang bersangkutan yang segera melakukan pernikahan.

Menurut UU tentang Perkawinan, berikut syarat perkawinan yang harus dipenuhi, antara lain <sup>37</sup> :

1. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang dinyatakan dengan sadar (pasal 6);
2. Laki-laki yang tengah memasuki usia 19 tahun sedangkan perempuan tengah berumur 16 tahun (pasal 7);
3. Yang terikat dalam suatu perkawinan, tidak diperbolehkan

---

<sup>36</sup> Hilman Hadikusuma , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

<sup>37</sup> Rusli, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Ctk.Pertama, Shantika Dharma, Bandung, 1984).

menikah kembali terkecuali jika sesuai pada isi pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 (pasal 9);

4. Untuk seorang wanita yang menikah untuk kedua kalinya atau lebih, berlaku waktu tunggu yang lamanya ditentukan pada pasal 39 PP No. 9/1975 (Pasal 11).

b. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat batalnya perkawinan termuat pada pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 95 hingga pasal 98 KUH Perdata dapat dibedakan, yakni :<sup>38</sup>

1. Memiliki itikâd baik diantara suami istri
2. Hanya satu pihak beritikâd baik
3. Tidak beritikâd baik dari kedua pihak

Menurut KUH Perdata batalnya perkawinan menyebabkan adanya akibat hukum baik para pihak baik suami, isteri serta anak dari pembatalan perkawinan tersebut. I'tikâd baik harus dilangsungkan oleh kedua pihak, jika hanya satu diantara keduanya tentu hal tersebut hanya berlaku bagi yang beritikad baik saja dan mendapat hukuman bagi yang beritikad buruk begitupun dengan anaknya. Dapat dikatakan beritikad baik seseorang, apabila benar-benar tanpa mengetahui larangan-larangan yang berlaku mengenai perkawinan yang diatur oleh hukum.

---

<sup>38</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 1991.

Pada pasal 28 UU Nomor. 1 Tahun 1974 menyebutkan kalau akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai sejak jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mulai berlaku saat berlangsungnya perkawinan. Namun demikian ketetapan itu tidak berlaku surut pada :

- a. Anak-hasil dari batalnya perkawinan. Tidak ada perubahan status dan dianggap sebagai anak sah. Selain itu ia masih memiliki ayah dan ibu walau status pernikahannya telah dibatalkan. Untuk hak asuh, biasanya pengadilan menetapkan untuk anak berada dibawah umur mengikuti ibunya supaya ia dapat kasih sayang dan pemeliharaan dari seorang ibu. Namun, untuk anak yang sudah dewasa anak tersebut dapat memilih.
- b. Baik dari pihak suami ataupun isteri yang beritikad baik terkecuali pada harta bersama jika pembatalan perkawinan karena terdapat perkawinan lain terdahulu.
- c. Pihak ketiga yang tidak termasuk pada dua poin di atas, selama ia menerima haknya melalui itikad baik, sebelum jatuhnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pembatalan yang diucapkan oleh hakim atas tuntutan jaksa harus dilakukan dalam register perkawinan di tempat dimana perkawinan itu dahulu dilangsungkan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan objek yang berada di Pengadilan Agama Sleman untuk memperoleh data yang diperlukan dengan langkah mengamati serta menganalisis fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun tertuang secara lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati dan menggali makna dari suatu fenomena serta gambar dan alasan memilih pendekatan yuridis sosiologis dan normatif. Pendekatan yuridis normatif ditetapkan untuk menelaah teori, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan pendekatan sosiologis diterapkan melalui data-data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek yang diteliti dan orang yang berada di tempat penelitian.<sup>39</sup>

#### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta yang beralamat di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

---

<sup>39</sup> Lexy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif (ketigapuluh)" (2013).

(Komplek Pemda Sleman) 55511 adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Alasan peneliti memilih lokasi ini antara lain :

- a. Peneliti tertarik dengan kasus-kasus di lingkungan Pengadilan Agama Sleman
- b. Lokasi penelitian yang berdasarkan suatu pertimbangan bahwa PA Sleman terdapat unsur yang memiliki relevansinya dengan obyek yang akan diteliti, dan diharapkan mempermudah untuk memperoleh data yang cukup jelas dan valid.

### **3. Data dan jenis data**

Sumber data yang digunakan ialah subyek yang di dapatkan dari data tersebut. Sumber data ialah yang dapat memberikan informasi terkait data. Menurut sumbernya, data dikategorikan menjadi dua macam, berikut uraiannya :

- a. Data primer ialah data yang dihasilkan secara langsung berasal dari sumbernya, seperti pada pengukuran, menghitung angket, observasi, wawancara dan lainnya.
- b. Data sekunder ialah data yang di dapatkan dengan analisis pustaka, diantaranya : jurnal, artikel, laporan, buku pedoman, buku pengetahuan dan lainnya.<sup>40</sup>

### **4. Teknik pengumpulan data**

Metode ini dapat digunakan pada penelitian agar mendapat data valid dan konkret. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode

---

<sup>40</sup> Moh Nazir, *Metode Peneleitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

wawancara serta studi pustaka lalu hasil data dikaji dan dianalisis untuk di tarik suatu kesimpulan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi untuk memperoleh suatu informasi secara langsung dengan informan atau sumbernya. Dalam wawancara biasanya ada pertanyaan dan jawaban yang dilakukan secara *face to face* namun dapat juga melalui via online atau telepon.<sup>41</sup>

b. Studi pustaka

Studi pustaka ialah metode pengumpul informasi melalui studi analisis melalui jurnal, buku, artikel, dokumen dan kepustakaan lainnya.<sup>42</sup>

## 5. Keabsahan Data

Peneliti memanfaatkan teknik triangulasi dalam upaya memperoleh keabsahan data, yakni dengan cara membandingkan antara data dari hasil wawancara dan hasil dari pengamatan dengan membandingkan kembali hasil wawancara dengan isi atau surat terkait. Pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.

## 6. Teknik Analisis Data

---

<sup>41</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, ed. Lutfiyah (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019).

<sup>42</sup> Nazir, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Pada penelitian kualitatif, analisis data digunakan pada saat berlangsungnya dan setelahnya pengumpulan data pada periode terbatas. Untuk analisis kualitatif, dalam prosesnya terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu :

- a. *Data Reduction* yaitu menyatukan, menentukan data-data yang inti, mengarahkan kepada sesuatu yang penting ditemukan pola serta tema. Maksudnya, data yang lumrah dapat ditemukan pada saat penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Sleman. Data-data penelitian disatukan dan dipilih yang sangat penting, agar dapat menggambarkan hasil yang mudah dimengerti, sehingga dapat memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mencari data selainnya.
- b. *Data display* yaitu mengemukakan data dengan hasil uraian informasi yang disusun secara singkat.
- c. *Conclusion Drawing* yaitu memperoleh kesimpulan dari sesuatu yang telah terjadi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Pengadilan Agama Sleman

###### a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama telah berdiri sejak zaman kesultanan Yogyakarta jauh sebelum Indonesia merdeka, dengan sebutan Pengadilan Surambi yang diketuai seorang penghulu di dukung dengan empat orang hakim dari kalangan Alim Ulama di kenal dengan sebutan Pathok Nagari di ambil dari surat kekancingan dalem, yang mana mereka bermukim pada empat masjid Pathok Nagari yang lokasinya berada pada empat penjuru Kraton Yogyakarta. Pada masa itu, pengadilan surambi menjadikan Al-Qur'an, hadis dan kitab kuning sebagai referensi kitab hukumnya dalam memutus perkara seperti perkawinan, wasiat, waris, hibah dan sebagainya yang berkaitan dengan syari'at Islam.<sup>43</sup>

Setelah Indonesia merdeka, peningkatan kebutuhan di bidang hukum semakin tinggi sehingga terbentuklah cabang Pengadilan Agama di Yogyakarta, salah satunya ialah Pengadilan Agama Sleman. Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No.

---

<sup>43</sup> Diambil dari website PA Sleman <http://pa-slemankab.go.id/>. Pada hari kamis tanggal 03-03 2022, pukul 14:00 WIB.

61 Tahun 1961 pada tanggal 25 Juli 1961 dan diberlakukannya pada tanggal 1 Agustus 1961. Pengadilan Agama Sleman semula berlokasi di Jalan Candi Gebang No. 1, Kota Sleman pada tahun 1976. Kemudian, pada tahun 2006 Pengadilan Agama Sleman berlokasi di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman di resmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. Dr. Bagir Manan, SH, Mcl pada tanggal 14 Agustus 2007.

#### **b. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman**

Tugas pokok dari Pengadilan Agama Sleman ialah memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana tercantum pada Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Sleman, antara lain :<sup>44</sup>

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi peraturan dalam Pasal 52 UU No. 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- f. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan lain sebagainya;
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab ruyat, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya;

### **c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman**

Pengadilan Agama Sleman memiliki visi dan misi, berikut uraiannya :

Visi

Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain
2. Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman
4. Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

## 2. Biodata Informan

Hakim Pengadilan Agama Sleman yang dapat dimintai keterangan ialah yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Sleman. Beliau yang ditunjuk langsung ialah Drs Ma'mun. Sedangkan informan lainnya ialah panitera muda hukum Pengadilan Agama Sleman yakni ibu Siti Haryati, S.H., M.S.I.

## B. Pembahasan

### 1. Bagaimana Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Pemalsuan Identitas Perspektif KHI dan Undang-undang No

## **1 Tahun 1974?**

### a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas calon pengantin telah termaktub pada UU No. 1 Tahun 1974.

Berikut uraiannya<sup>45</sup>

#### Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

#### Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini.

#### Pasal 26

- i. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

---

<sup>45</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

- ii. Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka setelah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus di perbaharui dupaya sah.

#### Pasal 27

- (1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu telah menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI memuat sebab-sebab pembatalan nikah baik itu berkaitan dengan pemalsuan identitas maupun secara general. Berikut pasal yang mengatur mengenai batalnya perkawinan akibat

terdapat syarat nikah yang tidak terpenuhi, diantaranya :<sup>46</sup>

Pada pasal 70 KHI, perkawinan dinyatakan batatal apabila :

- a. Suami yang melakukan perkawinan, padahal ia tidak berhak untuk melakukan akad nikah sebab ia telah mempunyai empat orang istri, bahkan sekalipun salah seorang dari keempat istrinya itu dalam masa idâh talak raj'i.
- b. Seseorang menikahi mantan istrinya yang dahulu telah *dili'annya*.
- c. Seseorang menikahi mantan istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, terkecuali bila mantan istrinya tersebut telah melakukan *bâ'dâ dukhûl* atau sempat menikah dengan pria lain kemudian bercerai dari pria tersebut dan telah habis masa *idahnya*.
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang sesusuan, mempunyai hubungan darah dan semenda hingga derajat-derajat tertentu yang dapat menghalangi perkawinan, hal tersebut tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974, berikut uraiannya
  - a) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus, keatas atau dengan ke bawah.
  - b) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  - c) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

- d) Adanya hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari atau istri-istrinya.<sup>47</sup>

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam pasal 71 telah dijabarkan bahwa perkawinan bisa dibatalkan, jika :

- c. Seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama
- d. Perempuan yang dikawini ternyata dia diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mâfqudâtâwâsuh*.
- e. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam idah dari suami lain
- f. Perkawinan yang melanggar perihal batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- g. Perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali atau oleh wali yang tidak berhak
- h. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

## **2. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pemalsuan identitas dan apa saja bentuk-bentuk pemalsuan identitas di lingkungan Pengadilan Agama Sleman**

---

<sup>47</sup> Dailami, Triana, dan Arijulmanan, “*Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia dan Perspektif Hukum Islam.*” *Al-Maslahah*, 2018

- Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya fenomena pemalsuan identitas
  - a. Proses pembuatan surat identitas

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pemalsuan identitas, termasuk faktor internal dari si pelaku. Pelaku pemalsuan identitas ini biasanya memiliki tujuan atau maksud untuk poligami, penipuan atau karena hal lainnya. Hal itu didukung dengan adanya kesempatan saat proses pembuatan identitas.

Identitas palsu tersebut bermula karena kurangnya pengecekan berkala dari pihak atau instansi yang mengeluarkan kartu tanda penduduk yaitu kelurahan. Seperti yang disampaikan bapak Ma'mun:

“Biasanya alasan orang memalsukan identitas karena si suami ingin melakukan poligami. Pemalsuan identitas itu bermula dari niat pelaku yang memang sudah kurang baik sejak awal dan bisa saja adanya dukungan secara pribadi dari kua maupun kelurahan setempat. Dimana pihak kua kurang mendetail dalam pengecekan di kelurahan atau bahkan bisa saja pihak kua disuap, dan lainnya. Untuk penanggulangannya : KUA berkoordinasi dengan kelurahan setempat yang mengeluarkan ktp tersebut dalam pemeriksaan ktp, Kasus ini masih terjadi berulang di setiap tahunnya, bahkan sekarang dengan zaman yang semakin maju semakin mudah juga orang-orang

memalsukan identitas bahkan di berbagai kalangan.”

Hal tersebut dibenarkan oleh ibu Siti Haryati, S.H., M.S.I. selaku panitera muda hukum

“Pemalsuan identitas sekarang sudah semakin beragam dengan faktornya. Bahkan sekarang banyaknya pelaku memalsukan identitas bukan hanya karena poligami, tapi justru setelah menikah mereka mau menghapus kenyataan itu kalo mereka pernah menikah.”

- b. Ada kemungkinan pemalsuan identitas dapat diakibatkan karena bisa saja dari pihak kecamatan setempat atau KUA. Karena keduanya sebagai gerbang pertama dalam pengadministrasian calon pengantin.
- c. Penangkalan: kartu tanda penduduk dan pengecekan dari kelurahan setempat tempat mengeluarkan atau menerbitkan kartu tanda penduduk.
- d. Pemalsuan identitas tiap tahunnya mengalami kenaikan di Pengadilan Agama Sleman yang disebabkan karena kurang ketatnya proses pengecekan keabsahan dokumen.
- e. Pemalsuan identitas karena pemalsuan orang tua.

Untuk pemalsuan data orang tua biasanya karena adanya orangtua angkat, yang mana wali sah yakni orangtua kandung. Karena telah menyalahi aturan, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Secara garis besar, faktor utama yang menimbulkan pemalsuan identitas dibedakan menjadi dua. Pertama, faktor internal yaitu tujuan dan maksud si pelaku yang membuat ia memalsukan identitas. Kedua, faktor eksternal yaitu hal yang memicu pelaku dalam memalsukan

identitas. Sedangkan faktor internal yaitu tujuan serta maksud yang ingin di capai. Berikut Faktor internal pelaku pemalsuan identitas antara lain :

- a. Adanya niat melangsungkan poligami. Yang mana ia tidak berniat memberitahukan niatnya pada istri sahnya.
- b. Adanya niat melangsungkan pernikahan sebelum mencapai umur yang telah ditentukan
- c. Menyembunyikan alamat domisili asal, kemungkinan ia sempat berbuat sesuatu yang kurang baik saat disana. Oleh karenanya, pelaku dapat bebas tanpa diketahui oleh siapapun.
- d. Untuk mencurangi istri/suami melalui pernyataanya bahwa dirinya seorang pria atau wanita berakal. Hal ini biasanya keluarga turut andil dalam melakukan penipuan untuk menutupi kecacatan si anak.
- e. Ingin membenarkan orang tua angkat selaku orang tua kandung. Biasanya untuk bentuk balas budi dan menutupi fakta orang tua aslinya. Padahal hal tersebut dapat mempengaruhi dalam wali pernikahan.

Berikut faktor eksternal pelaku pemalsuaan identitas, sebagai berikut :

- a. Akibat rendahnya filterasisasi yang konstan dalam proses pembuatan surat identitas dari pihak instansi.
- b. Adanya penyalahgunaan jabatan pembuat identitas, hingga muncullah suap menyuap antar oknum dan si pelaku.

Penurut penulis, faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan pemalsuan identitas, bukan hanya sekedar menjadi kesalahan yang dilakukan sang pelaku saja. Hal ini dapat tentunya memiliki nilai pemicu, salah satunya karena adanya peluang saat proses pembuatan identitas dengan kurangnya filterisasi serta adanya penyalahgunaan jabatan oleh oknum terkait.

Dari segi kurangnya filterisasi, pemerintah masih dianggap kurang turut andil dalam penyelesaian pokok masalah ini. Sehingga masyarakat masih dapat dengan mudah menyalahgunakan identitas. Jika niat pelaku sudah kurang baik sejak awal maka otomatis tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran apalagi hanya sekedar untuk mengelabui si korban. Selaras dengan azas yang termaktub pada KUHPidana, yang mana tindakan pemalsuan berupa tulisan atau surat terjadi apabila isi tulisan atau surat tersebut merubah yang sebenarnya. Definisi tersebut masih terlalu luas cakupannya, sehingga dapat dikategorikan dalam semua jenis penipuan. Kriteria dalam pemalsuan, harus diidentifikasi bagaimana cara atau proses keberlangsungan penipuan tersebut dilakukan. Berikut jenis perbuatan pemalsuan yang tercantum dengan KUH Perdata dianut azas :

- a. Selain adanya pengakuan pada azas hak atas jaminan keaslian atau kebenaran dari sebuah tulisan atau surat, perbuatan pemalsuan tersebut harus dilandasi dengan tujuan jahat atau yang kurang baik.
- b. Tujuan jahat lebih konkrit diartikan sebagai pelaku harus memiliki

anggapan dengan dasar niat atau maksud tertentu untuk menciptakan sebuah anggapan seolah tulisan atau surat yang telah di palsukan sebagai yang asli atau benar.

- Bentuk-bentuk Pemalsuan Identitas yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Sleman

Mengenai hal-hal ihwâl pembatalan perkawinan ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab IV pasal 22 hingga pasal 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya sebagai berikut<sup>48</sup> :

- Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan, diantaranya ; tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan yang mendahuluinya, wali nikah tidak sah, perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak,

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

jaksa dan suami atau istri.

- Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal istri, dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami atau istri.

- Batalnya perkawinan dimulai setelah ketetapan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan,

Apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 70 dan pasal 71 dijelaskan sebagai berikut<sup>49</sup> :

Pada pasal 70 KHI, perkawinan dinyatakan bataal apabila :

- e. Suami yang melakukan perkawinan, padahal ia tidak berhak untuk melakukan akad nikah sebab ia telah mempunyai empat orang istri, bahkan sekalipun salah seorang dari keempat istrinya itu dalam masa idâh talak raj'i.
- f. Seseorang menikahi mantan istrinya yang dahulu telah *dili'annya*.
- g. Seseorang menikahi mantan istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, terkecuali bila mantan istrinya tersebut telah melakukan *bâ'dâ dukhûl* atau sempat menikah dengan pria lain kemudian bercerai dari pria tersebut dan telah habis masa *idahnya*.
- h. Perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang sesusuan, mempunyai hubungan darah dan semenda hingga derajat-derajat

---

<sup>49</sup> Fisher Zulkarnain, "Pemikiran Politik Islam Zainal Abidin Ahmad," *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017).

tertentu yang dapat menghalangi perkawinan, hal tersebut tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974, berikut uraiannya

- a) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus, keatas atau dengan ke bawah.
- b) Adanya hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Adanya hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
- d) Adanya hubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- e) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari atau istri-istrinya.<sup>50</sup>

Sementara pada Kompilasi Hukum Islam pasal 71 telah dijabarkan bahwa perkawinan bisa dibatalkan, jika :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata dia diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mâfqudâtâwâsuh*.
- c. Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam idah dari suami lain

---

<sup>50</sup> Dailami, Triana, dan Arijulmanan, “Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia dan Perspektif Hukum Islam.” *Al-Maslahah*, 2018

- d. Perkawinan yang melanggar perihal batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa adanya wali atau oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Seperti yang telah dipaparkan, pada bab IV pasal 24 hingga pasal 28 UU Nomor. 1 Tahun 1974 dan pasal 70 hingga pasal 71 KHI, bahwa tidak ada keterangan yang menjelaskan secara eksplisit terkait pembatalan pernikahan dengan pemalsuan identitas. Oleh karenanya, perkara ini bisa dibenarkan atau memiliki nilai hukum apabila adanya pembenaran atau bukti yang konkrit. Semisal, karena adanya keraguan hingga munculnya prasangka istri atau suami, nikah dibawah umur atau hal lainnya persoalan-persoalan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu. Salah satu upaya pembuktiannya dengan cara memperlihatkan identitas contoh Kartu Tanda Penduduk. Apabila ketika diketahui terdapat kekeliruan dalam identitas tersebut dengan disengaja, maka pernikahan tersebut otomatis dianggap batal.

Berbagai upaya penipuan dilakukan oleh pelaku pemalsuan identitas dalam administrasi pernikahan untuk mencapai tujuannya yaitu melangsungkan pernikahan lagi, salah satu upayanya dengan mengatakan pada calon istri atau suaminya bahwa ia masih berstatus

lajang dengan menyerahkan kartu tanda penduduk yang telah di palsukan, bahkan ada yang mengupayakan dengan cara pura-pura mencintai suami atau istrinya padahal setelah menikah suami atau istrinya itu menyukai sesama jenis, ada yang beralasan bahwa ia sibuk kerja di luar kota ternyata nikah lagi tanpa ada persetujuan sang istri dan bahkan ada yang sampai menyewa jasa penghulu palsu saat melangsungkan akad nikah dan setelah ijab qâbul ternyata baru diketahui bahwa nama kua yang berada di akta nikah tidak ada.

Dari persoalan-persoalan diatas dapat di kolerasikan dengan realita penelitian yang terjadi saat di lapangan, bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan pemohon dan termohon secara langsung dibatalkan oleh pengadilan. Karena, pengadilan berhak membatalkan dan mengeluarkan putusan pembatalan perkawinan pemohon.

Sebagaimana merujuk pada pasal 70-71 KHI. Berikut bentuk-bentuk pemalsuan identitas selain kartu tanda penduduk, diantaranya:

a. Akta kelahiran

Setiap individu yang lahir harus dilakukan pelaporan pada instansi administrasi kependudukan agar kelahirannya tercatat dan mendapat nomor induk kependudukan guna memperoleh pelayanan masyarakat dan terbitnya akta kelahiran serta kartu keluarga yang telah terbaharui.

b. Kartu keluarga

Setiap keluarga memiliki kartu identik yang terdiri dari

susunan, hubungan serta jumlah dari anggota keluarga itu sendiri.

c. Ijazah

Istilah Ijazah artinya surat yang menyatakan bahwa berhasil menyelesaikan satu tingkatan pendidikan atau surat legal pemberian izin dengan tujuan mengajarkan ilmu yang diperoleh pada khalayak umum.

d. Paspor

Paspor merupakan dokumen penting dalam melangsungkan perjalanan dan dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah maupun instansi pemerintah yang berkuasa.

pemerintah atau instansi pemerintah yang berwenang.

Pada syarat administrasi bagi calon mempelai terdapat ketentuan untuk mengisi statusnya baik itu lajang dengan keterangan jejak atau perawan atau duda janda apabila ia telah menikah. Pernyataan tersebut

tentunya harus sinkron dengan status yang tercantum dalam kartu tanda penduduk. Apabila setelah melangsungkan pernikahan kemudian di ketahui bahwa terdapat pihak yang ketahuan memalsukan keterangan yang tercantum di kartu tanda penduduk tersebut baik itu salah satu pihak kedapatan telah menikah sebelumnya atau bahkan memalsukan domisili maka perkawinan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Dapat ditarik kesimpulan dari persoalan diatas identitas dianggap penting dalam rangka menjunjung nilai *fitrah* perkawinan. Sehingga, tidak dapat mentolerir adanya kecurangan dalam segi memalsukan identitas. Selain melanggar hukum, memalsukan identitas dianggap sikap yang egois dan hanya memikirkan pemenuhan keuntungan dirinya sendirinya tanpa memikirkan kerugian pihak lain.<sup>51</sup>

Melakukan pemalsuan terhadap dokumen tertulis atau surat, terjadi apabila isi tulisan atau surat tersebut diubah menjadi yang tidak sebenarnya. Definisi ini merupakan cakupan umum, sehingga bisa dikategorikan segala jenis penipuan. Mengenai kriteria dalam pemalsuan harus dikaji dengan bagaimana cara atau proses kejahatan tersebut berlangsung dikolerasikan dengan berbagai macam perbuatan dalam memalsukan dokumen atau surat yang tercantum pada KUHP dianut azas.

Selain adanya pengukuhan pada azas hak mengenai jaminan keaslian maupun kebenaran dalam suatu tulisan atau surat, pemalsuan surat atau tulisannya patut dipastikan memiliki maksud yang kurang baik atau disyaratkan bahwa pelaku memiliki niat dan maksud untuk menciptakan kondisi bahwa sebuah tulisan atau surat yang dipalsukan dianggap orisinil.<sup>52</sup>

Pemalsuan identitas dianggap suatu kejahatan saat pelaku

---

<sup>51</sup> Tami rusli, "Pembatalan perkawian berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).

<sup>52</sup> Toha Andiko, "Hukum Keluarga Di Dunia Islam : Studi Kasus Pengaturan Alasan-Alasan Poligami Di Indonesia ," *Nuansa* XII, no. 2 (2019).

melandaskan maksud kejahatan seraya membuat dugaan terhadap hal yang di palsukan dengan berbagai bentuk.

Menurut Bapak Drs Ma'mun, salah seorang hakim Pengadilan Agama Sleman, bentuk pemalsuan identitas pada perkara perkawinan yang dapat menyebabkan pembatalan, dapat berbentuk ktp, surat nikah dan lain-lain. Beliau menyampaikan, bahwa :<sup>53</sup>

Biasanya kasus pemalsuan identitas yang masuk dilingkungan Pengadilan Agama Sleman itu pemalsuan ktp, dengan status jejak atau perawan setelah menikah, baru mengetahui kalo suami/istrinya sudah pernah menikah. Mereka masih menggunakan data lama saat memproses administrasi pernikahan. Belum lagi pengubahan status itu dalam prosesnya membutuhkan waktu. Tentu ini menjadi peluang pelaku untuk melakukan pemalsuan identitas. Pada kasus pemalsuan identitas berupa ktp biasanya difilter di Kantor Urusan Agama. Yang mana dalam proses penyaringannya ketika kedua mempelai akan mendaftarkan nikah, dari pihak kua akan melakukan pengecekan ktp untuk memastikan keabsahannya bahwa ktp tersebut betul atas sepengetahuan dan dikeluarkan di kelurahan setempat atau tempat ktp tersebut dikeluarkan. Apabila terdapat kasus pemalsuan identitas masuk perkara pengadilan, maka pengadilan akan memproses serta melakukan pengecekan bukti bahwa pelaku memang memalsukan identitasnya. Namun, apabila tergugat menyangkal akan perbuatannya

---

<sup>53</sup> Ma'mun, wawancara 8 Januari 2022

maka penggugat harus membuktikan tuduhan tersebut dengan meminta KUA untuk melakukan pengecekan secara konkret ke kelurahan tempat dikeluarkannya ktp atau surat lainnya. Pengadilan Agama hanya akan menjatuhkan putusan saat tahap pembuktian. Hal tersebut dilakukan untuk memfilter kejelasan tindakan pemalsuan identitas. Untuk dasar hakim dalam menangani kasus tersebut, mengacu pada UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.”

Adanya kasus pemalsuan identitas berbentuk ktp di lingkungan PA Sleman dibenarkan oleh panitera muda hukum yakni Ibu Siti Haryati, S.H., M.S.I., beliau menyatakan bahwa :<sup>54</sup>

“Biasanya kasus pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Sleman sini ktp, karena pelaku biasanya menutupi status pernah menikahnya dengan status jejak atau perawan sehingga saat daftar nikah ia masih menggunakan ktp dengan status yang terdahulu. Selain itu, pemalsuan akta pernikahan juga beberapa kali terjadi. Bentuk-bentuk pemalsuan identitas bisa juga dengan sebuah alasan, ketika si istri menikah dengan si suami tidak normal sejak sebelum menikah namun ketahuan saat setelah menikah kalau si istri ternyata penyuka sesama jenis, maka hal itu bisa dianggap pemalsuan identitas. Sehingga bisa dibatalkan perkawinannya, seperti yang terjadi di PA Sleman beberapa waktu yang lalu.”

---

<sup>54</sup> Siti Haryati, wawancara 8 Januari 2022

KTP ialah sebuah identitas resmi penduduk yang bersifat individual yang dikeluarkan instansi pemerintah dan hanya berlaku di wilayah Indonesia saja. KTP patut dimiliki tiap individu yang telah mencapai umur 17 tahun atau yang memiliki status telah kawin dan pernah kawin baik itu untuk wni maupun wna yang sudah mengantongi ITAP begitupun berlaku untuk seorang anak yang memiliki orang tua warga negara asing yang telah mendapatkan itap dan ia telah berusia 17 tahun maka ia memiliki kewajiban untuk memiliki ktp. Seiring telah banyaknya melakukan perbaruan, Kini ktp tidak memiliki batas waktu atau berlaku seumur hidup terkecuali terdapat pembaruan, seperti status dari yang belum kawin dan lain sebagainya.. Berikut hal yang termuat pada ktp, antara lain :

- a. Nomor Induk Kependudukan
- b. Nama lengkap
- c. Tempat dan tanggal lahir
- d. Jenis kelamin
- e. Agama
- f. Status perkawinan
- g. Golongan darah
- h. Alamat
- i. Pekerjaan
- j. Kewarganegaraan
- k. Foto

- l. Masa berlaku
- m. Tempat domisili dikeluarkan KTP
- n. Tanda tangan pemilik KTP
- o. Nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani

Dari pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa angka perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas (ktp) menjadi paling dominan di Pengadilan Agama Sleman. Tergugat memalsukan kartu tanda penduduk saat melengkapi administrasi proses pranikah sebab pihak KUA melakukan pengecekan pada kartu tanda penduduk kedua calon mempelai, sehingga saat kartu tanda penduduk itu dipalsukan maka tentunya ada hal yang dipalsukan baik itu menyangkut syarat sekalipun semisal, status atau umur.

Dalam ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman atas dasar pengakuan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti serta pertimbangan di atas di pandang dari hubungan dan persesuaiannya, maka kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut undang-undang, setelah terbukti bersalah atas tindakan memalsukan surat serta terancam hukuman pidana dan batal pernikahannya.

Implikasi atas pembatalan perkawinan dipaparkan salah seorang hakim Pengadilan Agama Sleman bapak Drs. Ma'mun antara lain ;

“Pembatalan nikah yang terjadi disini biasanya karena pemalsuan

identitas, seperti ktp palsu dan akta nikah palsu. Kalau pembatalan nikah yang disebabkan karena semenda, di pengadilan ini belum pernah terjadi. Perkawinan yang telah dibatalkan oleh pengadilan tidak mendapatkan akta cerai, hanya surat ketetapan atau pernyataan bahwa pernikahannya dibatalkan. Begitupun dengan akta kelahiran si anak yang secara otomatis dibatalkan. Namun, status anak tersebut tetap sah dari pasangan suami istri tersebut yang membedakan hanya status dalam kependudukannya saja.”<sup>55</sup>

Apabila sebuah perkawinan dilaksanakan sebab tidak terpenuhinya syarat yang berlaku atas UU Nomor. 1 Tahun 1974 dengan KHI tentu perkawinannya dapat dibatalkan. Perkawinan ialah bentuk perbuatan hukum, begitupun dengan pembatalannya. Sehingga menimbulkan adanya akibat hukum. Dinyatakan dengan jatuhnya ketetapan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta pemberlakuannya sejak pernikahan berlangsung.

Akibat hukum para pihak baik yang berkaitan langsung dengan pernikahan itu sendiri atau orang yang tidak secara langsung berkaitan. Seperti seorang anak yang lahir hasil dari pembatalan perkawinan maka akta kelahirannya juga dibatalkan.

Status perkawinan yang di dibatalkan karena hukum, namun bukan dinyatakan cerai. Pembatalan perkawinan ini menghapus data dan perkawinannya menjadi seolah tidak pernah terjadi. Maka, pihak

---

<sup>55</sup> Ma'mun, wawancara 8 Januari 2022

pengadilan menerbitkan surat berupa bukti pernyataan batalnya perkawinan bukan berupa akta cerai.

Pembatalan perkawinan dengan alasan memalsukan identitas ini merupakan perbuatan melanggar yang bersifat formil, maka akibat hukumnya pun bersifat tersebut. Formil diartikan pembatalan perkawinan tersebut dinyatakan melalui surat pernyataan dari pengadilan saja serta pembatalannya tidak berlaku surut untuk seorang anak.

Berikut akibat hukum dari terjadinya pembatalan perkawinan sebab adanya tindakan pemalsuan identitas di lingkungan Pengadilan Agama Sleman, diantaranya :

### 2. Terputusnya status suami istri

Perkawinan pemohon dan termohon dianggap batal karena terbuktinya tidak memenuhi syarat pernikahan dengan adanya pemalsuan identitas. Maka pengadilan secara resmi mengeluarkan surat pernyataan batalnya perkawinan.

### 3. Anak dari pembatalan perkawinan

Kedudukan anak tersebut berstatus anak sah dan tidak berlaku surut terhadapnya, memiliki hak atas kasih sayang, pembiayaan, pemeliharaan dan hak waris orangtuanya.

#### 4. Harta bersama

Harta bersama dalam pembatalan perkawinan tidak berlaku surut. Pembagiannya disesuaikan pada kesepakatan para pihak. Tentunya dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

##### 1. UU Nomor. 1 tahun 1974 dan KHI

Pernikahan yang selepasnya dibatalkan maka memiliki akibat hukum perdata, ditujukan terhadap suami, istri maupun anak dari pembatalan perkawinannya. Keduanya dilakukan melalui *i'tikâd* baik, namun apabila *i'tikâd* baiknya hanya dijalankan satu diantaranya maka akibat hukumnya ditanggung oleh pihak yang memiliki *i'tikâd* buruk.

Akibat hukumnya memiliki rumusan yang berbeda jika ditinjau atas pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 75 dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam

Pada pasal 28 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwasannya keputusan tidak berlaku surut berlaku terhadap :

f. Anak dari pernikahan tersebut.

Kedudukan anak tersebut berstatus sah dan sebagaimana anak pada umumnya, yang membedakan hanya status kedua orangtuanya.

g. Satu diantara suami maupun istri yang beritikad baik, terkecuali pada harta bersama, Jika saat pengajuan gugatan pembatalan perkawinan ini diajukan karena salah satu

pihak telah melakukan pernikahan dengan pihak lain terlebih dahulu, saat jatuhnya ketetapan pengadilan maka tidak melibatkan harta bersama.

- h. Pihak ke tiga yang masih ada kaitannya dengan pihak istri atau suami dan keduanya masih memperoleh haknya dengan i'tikâd baik sebelum pengadilan memberikan ketetapan dan surat pernyataan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dalam pembatalan perkawinan, maka tanggung jawab kedua pihak harus tetap diselesaikan.

Contoh, selama pernikahan mereka masih memiliki tanggungan hutang, maka hutang tersebut masih menjadi tanggungan kedua belah pihak.

Pasal 75 KHI menyebutkan ketetapan pada pembatalan perkawinan tidak berlaku surut, apabila .<sup>56</sup>

- i. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami isteri murtad

ii. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

iii. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum ketetapan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76 KHI menetapkan, bahwa :

Akibat dari batalnya pernikahan tidak dapat memutuskan ikatan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

anak dan kedua orangtuanya walaupun pernikahan tersebut telah dibatalkan. Kategori pembatalan perkawinan formil yaitu wali yang tidak memiliki hak atau melakukan poligami tanpa meminta izin. Sedangkan pembatalan perkawinan materiil atau larangan tetap yaitu seperti perkawinan sesusuan, semenda atau perkawinan karena nasab dapat batal secara otomatis dan membuat seolah perkawinan tersebut tidak pernah terjadi begitupun dengan akibat hukumnya apabila di karuniai anak, maka ia tidak memiliki hak waris ayahnya..

Dalam perihal harta bersama, apabila suami istri tersebut sebelum dan selama pernikahan tidak ada membahas perihal perjanjian pranikah maupun perjanjian pernikahan, pembagian jumlah dibagi sama besarnya antar kedua belah pihak agar tercapai kata adil, terdapat pengecualian apabila kedua belah pihak membuat ketentuan yang disepakati.

#### b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KUHP mengatur hal mengenai pemalsuan dan sanksinya, termasuk pemalsuan identitas dengan alasan pemalsuan identitas. Dijelaskan secara eksplisit dalam bab xiii yang mengatur atas kejahatan akan asal-usul dan perkawinan mulai Pasal 277-280<sup>57</sup>

#### Pasal 277

---

<sup>57</sup> Subekti, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).

- a. Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- b. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dinyatakan.

#### Pasal 278

Barang siapa mengakui seorang anak sebagai anaknya menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan anak palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

#### Pasal 279

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk ini.
3. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu. Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir a menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana

penjara paling lama tujuh taun. Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1-5 dapat dinyatakan.

#### Pasal 280

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

Seperti halnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman, bahwa terdapat kasus pemalsuan identitas diantaranya ktp dan kartu nikah, yang mana keduanya dilakukan pelaku dalam memalsukan identitasnya, maka apabila sudah memiliki niat dengan disengaja maka diancam penjara selama enam tahun.

Hukum memberikan perlindungan serta pelayanan bagi masyarakat, namun hukum memiliki batasan-batasan kemampuan dalam hal tersebut. Maka, hukum pidana hanya dapat memberikan keadilan bagi masyarakat tanpa pandang suku, ras, agama dan lainnya. Pemohon biasanya menginginkan keadilan dan tanggung jawab atas perbuatan pelaku agar fenomena ini tidak terulang kembali.

Sebagaimana yang telah dipahami, Pengadilan Agama hanya melakukan tugas serta kewenangannya untuk memberikan ketetapan, mempidanakan bukan tugas dari Pengadilan Agama.

Biasanya Pengadilan Agama akan sepenuhnya menyerahkan pada para pihak atas keberlanjutan perkara baik itu pertanggungjawaban secara materiil dan moril, ditindak lanjuti pada pihak yang berwenang atau berdamai dalam artian pihak yang berwenang atau berdamai dalam artian pihak Pengadilan Agama membatalkan pernikahan tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### a. Kesimpulan

Menurut hasil yang ditemukan dari isi analisis ini, penulis menyimpulkan, antara lain sebagai berikut :

1. Pembatalan perkawinan ditinjau dari KHI pada pasal 70 hingga pada pasal 71, sebab batalnya perkawinan merupakan akibat dari tiada terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan atau melaksanakan larangan perkawinan. Mengenai persoalan ini Kompilasi Hukum Islam membedakan kedua istilah, antara ‘dapat dibatalkan’ dengan ‘batal demi hukum’. Pembatalan perkawinan yang bisa dibatalkan dapat terjadi sebab terdapat atau melangsungkan pelanggaran terhadap persyaratan tertentu, yang hanya berkaitan dengan pihak yang dirugikan haknya karena sebuah pelanggaran tersebut. Sedangkan, batal demi hukum disebabkan karena terdapat atau melangsungkan pelanggaran terhadap larangan perkawinan, yang mengakibatkan dari larangan tersebut adanya suatu kerusakan, cacat atau batalnya hal yang dilarang. Pernikahan dikatakan sah jika dapat memenuhi syarat-syarat beserta rukun pernikahan. Jika pembatalan perkawinan ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang mampu dibatalkan di kategorikan menjadi dua yaitu *pertama*, disebabkan karena adanya pelanggaran secara prosedural atau tidak

terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, salah satu contohnya tidak ada wali nikah dan *kedua*, disebabkan karena adanya suatu pelanggaran terhadap materi perkawinan, seperti satu diantara pihak masih terikat tali perkawinan bersama orang lain.

2. Bentuk-bentuk pemalsuan identitas yang di temui di lingkungan Pengadilan Agama Sleman diantaranya :

a. Pemalsuan akta nikah

b. Pemalsuan KTP

3. Faktor yang memicu terjadinya pemalsuan identitas ialah faktor internal dan eksternal. Faktor internal, sang pelaku melakukan pemalsuan identitas dengan kehendak dan kesadaran dirinya sendiri serta mengutamakan terpenuhinya tujuan atau maksudnya tanpa memikirkan kerugian para pihak atas perbuatannya. Sedangkan, faktor eksternal ialah suatu hal yang mendorong sang pelaku untuk melakukan pemalsuan identitas sebab kesempatannya tersedia, baik itu yang berkaitan langsung dengan pernikahan tersebut atau pihak ketiga yang hanya menawarkan jasa.

4. Implikasi dari pembatalan nikah dengan alasan pemalsuan identitas yaitu putusnya status perkawinan suami istri, melakukan pembagian harta bersama dan juga status anaknya tetap sah.

## **B. Saran**

Beralaskan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik sejumlah saran, diantaranya :

1. Bagi pihak calon pengantin, dapat melakukan transparansi lebih jauh dari masing-masing pihak baik bebet, bibit dan bobotnya sehingga tidak dapat menimbulkan rasa mencurangi satu sama lain.
2. Bagi pejabat administrasi kependudukan supaya memperketat proses pembaruan baik itu ktp, kartu keluarga, dan lain sebagainya supaya tidak terjadi adanya identitas ganda.
3. Bagi petugas pencatat nikah untuk supaya lebih teliti dalam menjalankan tugasnya. Untuk menghindari adanya pemalsuan identitas baik dari sang pelaku atau pihak-pihak yang turut andil dalam acara tersebut maka diharapkan untuk melakukan pemeriksaan terkait kejelasan atas status calon pengantin serta surat-surat yang prosedural.
4. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa, penelitian ini hanya mengacu pada pemalsuan identitas dengan mencari solusi antar individu. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat membahas lebih lanjut mengenai informasi terkait pemalsuan identitas serta cara pencegahan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Ke-3. Jakarta: Pustaka Amani Jakarta, 1989.
- Andiko, Toha. "Hukum Keluarga Di Dunia Islam : Studi Kasus Pengaturan Alasan-Alasan Poligami Di Indonesia ,." *Nuansa XII*, no. 2 (2019):.
- Aswira, Sinta, dan Budi Santoso. "Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Berdasarkan Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA. Pare." *Notarius : Jurnal Studi Kenotariatan* 12 (2019).
- Bagja, Mohamad, Azhari, dan Liza Priandini. "Journal of Islamic Law Studies." *Sharia Journal* 6, no. 3 (2017).
- Catur Widia Astuti Puspita Sari. "Analisis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas." *Kajian Hukum Univeritas Janabadra* 6 (2021).
- Dailami, Ahmad, Rumba Triana, dan Arijulmanan. "Dampak Pemalsuan Data Identitas Administrasi Pernikahan Terhadap Status Hukum Pernikahan Indonesia dan Perspektif Hukum Islam." *Al-Mahlahah* 06 (2018).
- Damanik, Janner. "Pemalsuan Identitas." *Juripol : Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan* 5 (2022).
- Dewi, Bela Sari, Nasaiy Aziz, dan Gamal Achyar. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor 99/Pdt.G/2019/MS Bna)." *Ma'mal : Jurnal*

*Laboratorium Syariah dan Hukum 1 (2021).*

Djuher, Z, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran*

*Hukum Masyarakat. Ke-1. Jakarta: Dewaruci Press, 1983.*

Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan. Ke-2. Jakarta: PT*

*Bulan Bintang, Jakarta, 1974.*

Firdaus, Wardatul. “Alasan Hakim Dalam Memutuskan Menolak Perkara

Pembatalan Perkawinan,” 2008.

Hakim, Ahmad Fauzan. “Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas.”

*Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hhukum (2019).*

Hardhani, Vika Mega, Mulyadi, dan Yunanto. “Akibat Hukum Pembatalan

Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas ( Studi Kasus Putusan Nomor :

615/Pdt.G/2014/Pa.Smg ).” *Diponegoro Law Review 5, no. 3 (2016).*

Iswandi, Andi. “Review Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan

Pada Pengadilan Agama : Studi Kasus pada Pengadilan Agama Bandung.”

*Qonuni : Jurnal Hukum dan Kajian Islam 01 (2021).*

Jamaludin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan. Diedit oleh Faisal. 1 ed. Jl. Sulawesi*

*No.1-2: Unimalpress, 2016.*

Khoiriyah, Siti. “Pembatalan Perkawinan Karena Senasab dan Akibat Hukumnya

Terhadap Pengakuan Anak (Perkara. 2092/PDt.G/2004/PA.BL),” 2008.

Moleong, Lexy. “Metodologi Penelitian Kualitatif (ketigapuluh)” (2013).

Muzammil, Iffah. "Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

Nazir, Moh. *Metode Peneleitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Novitasari, Yeni, Daning Dwi Apriliyana, Moh. Firdaus Ramadan Huda, dan Agus Solikin. "Hukum pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas." *El-Hadhanah : Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law* 02, no. 1 (2021).

Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Diedit oleh Lutfiyah. Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019.

Pelawi, Yunesia Pingkanita. "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Adanya Pemalsuan Identitas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/Pa.Medan)." *Premise law journal* (2015).

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rahman, Bakri A., dan Ahmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*. Ke-2. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1991.

Ramadi, Bagus. "Pemalsuan Identitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn)." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2 (2020).

Reksopradoto, Wibowo. *Hukum Perkawinan Nasional*. Semarang: Itikad baik, 1978.

Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Asy-Syir'ah*. Vol. Vol. 46, 2014.

Tami rusli. "Pembatalan perkawinan berdasarkan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*,. (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1991.

Zainuri, Sul Khan. "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019).

Zulkarnain. "Manipulasi Identitas Dalam Perkawinan." *Africa Education Review*, 2010..

Zulkarnain, Fisher. "Pemikiran Politik Islam Zainal Abidin Ahmad." *Tsaqafah* 13, no. 1 (2017).

Muslim, *Shahih Muslim (Jakarta : Dār Ihya' al-Kutub al-arabiyyah, t.t)*.

*Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Ke-11. Bandung: Citra Umbara, 2019.

## LAMPIRAN

## 1. Surat Keterangan Penelitian

 **PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I A**  
Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201  
Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: W.12-A.2/1620/HK.03.4/IV/2022

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Ade Siti Nurjanah
NIM	: 18421110
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Prodi	: Ahwal Syakhshiyah
Jenjang	: Srata 1
Universitas	: Universitas Islam Indonesia
Judul Skripsi	: Konfigurasi Pembatalan Perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas persfektif Hukum Islam dan UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019 - 2021)

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sleman .

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 20 April 2022

Panitera  
  
Drs. H. Mokh Udiyono



## 2. Pedoman Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman pada hari senin tanggal 08 Januari 2022 pada jam 09.00 dengan salah satu Hakim yang juga sebagai pembimbing peneliti di lokasi tersebut.

### A. Daftar Informan

Nama : Drs. H.Ma'mun

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sleman

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman

### B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apa saja bentuk-bentuk pemalsuan identitas sebagai pembatalan perkawinan di lingkungan PA Sleman?

Jawab : Biasanya pemalsuan identitas yang masuk di lingkungan Pengadilan Agama Sleman itu pemalsuan ktp, dengan status jejak atau perawan setelah menikah, baru mengetahui kalo suami/istrinya sudah pernah menikah. Mereka masih menggunakan data lama saat memproses administrasi pernikahan. Belum lagi perubahan status itu dalam prosesnya membutuhkan waktu. Tentu ini menjadi peluang pelaku untuk melakukan pemalsuan identitas

Pertanyaan : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena pemalsuan identitas

Jawab : Biasanya alasan orang memalsukan identitas karena si suami ingin melakukan poligami.

Pemalsuan identitas itu bermula dari niat pelaku yang memang sudah kurang baik sejak awal dan bisa saja adanya dukungan secara pribadi dari kua maupun kelurahan setempat. Dimana pihak kua kurang mendetail dalam pengecekan di kelurahan atau bahkan bisa saja pihak kua disuap, dan lainnya.

Untuk penanggulangnya : KUA berkoordinasi dengan kelurahan setempat yang mengeluarkan ktp tersebut dalam pemeriksaan ktp, Kasus ini masih terjadi berulang di setiap tahunnya, bahkan sekarang dengan zaman yang semakin maju semakin mudah juga orang-orang memalsukan identitas bahkan di berbagai kalangan.

Pertanyaan : Bagaimana implikasi hukum yuridis pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas

Jawab : “Perkawinan yang telah dibatalkan tidak mendapatkan akta cerai, hanyasurat ketetapan bahwa pernikahannya dibatalkan .

Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sleman pada hari senin tanggal 08 Januari 2022 pada jam 09.00 dengan salah satu Hakim yang juga sebagai pembimbing peneliti di lokasi tersebut.

#### A. Daftar Informan

Nama : Siti Haryanti, S.H., M.S.I.

NIP : 19650206.199403.2.001

Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sleman

#### B. Hasil Wawancara

Pertanyaan : Apa saja bentuk-bentuk pemalsuan identitas sebagai pembatalan perkawinan di lingkungan PA Sleman?

Jawab : Biasanya kasus pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Sleman sini ktp, karena pelaku biasanya menutupi status pernah menikahnya dengan status jejaka atau perawan sehingga saat daftar nikah ia masih menggunakan ktp dengan status yang terdahulu

Pertanyaan : Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena pemalsuan identitas

Jawab : Pemalsuan identitas sekarang sudah semakin beragam dengan faktornya. Bahkan sekarang banyaknya pelaku memalsukan identitas bukan hanya karena poligami, tapi justru setelah menikah mereka mau menghapus kenyataan itu kalo mereka pernah menikah.

### 3. Dokumentasi



## CURRICULUM VITAE

**I. Data Diri**

Nama : Ade Siti Nurjanah

Tempat, Tgl Lahir : Banjar, 8 Juli 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat Asal : Dusun Babakan rt 07 rw 02 Desa Cibeureum Kec  
Banjar Kota Banjar

Alamat Sekarang : Jl. Kaliurang Km 14,5 Lodadi, Yogyakarta

Email : 18421110@students.uui.ac.id

No Handphone/Wa : 087722374090

**II. Pendidikan**

2006-2012 : SD Negeri 1 Cibeureum

2012-2015 : MTs Harapan Baru

2015-2018 : SMA Negeri 1 Banjar

**III. Kemampuan**

1. Microsoft Office Word, Exel, Power Point
2. Bahasa Indonesia (aktif), Inggris (pasif)

#### IV. Pengalaman Organisasi

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakshiyah (HMAS)

Laboratorium Mahasiswa (LabMa)

Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam

